



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SUBSIDI PASAR MURAH

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok, serta menstabilkan harga kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian dampak inflasi, maka perlu dilaksanakan kegiatan subsidi bahan kebutuhan pokok;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Wali Kota Banjarbaru berenang menetapkan kebjkan daerah dalam rangka penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali trakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

10. Peraturan Menteri...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 57);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SUBSIDI PASAR MURAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP3 adalah DKP3 Kota Banjarbaru.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja Subsidi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru atau kerjasama Pemerintah Kota Banjarbaru dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dan atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidental.
7. Operasi Pasar Murah adalah operasi bahan kebutuhan pokok berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi serta memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
8. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah untuk produsen distributor dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen.

9. Subsidi...

9. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah Subsidi yang diberikan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran Subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan bahan kebutuhan pokok bersubsidi melalui kegiatan pasar murah.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas dengan memberikan Subsidi harga dan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan subsidi barang kebutuhan pokok;
- b. komoditas;
- c. pendanaan dan alokasi subsidi;
- d. besaran subsidi dan penetapan harga;
- e. persyaratan, tugas dan fungsi penyedia barang;
- f. pelaksanaan subsidi pasar murah;
- g. penatausahaan;
- h. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

- (1) Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dalam hal ini DKP3 dengan melaksanakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam bentuk pasar murah atau Operasi Pasar Murah dengan membentuk panitia penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi harga atau Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
- (3) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi harga atau Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem langsung kepada masyarakat.
- (4) Sasaran penyelenggaraan pasar murah dan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan Pasar murah di tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia penyelenggara mempunyai fungsi:
 - a. pemilihan penyedia barang komoditas untuk kegiatan pasar murah;
 - b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pasar murah;
 - c. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan pasar murah berdasarkan harga pasar dikurangi nilai Subsidi;
 - d. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah;
 - e. penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan pasar murah;
 - f. pemberitahuan/ penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan pasar murah kepada penyedia barang paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V KOMODITAS

Pasal 6

- (1) Jenis dan Komoditas yang disediakan untuk kegiatan Subsidi pasar murah antara lain:
 - a. telur ayam ras;
 - b. ayam potong;
 - c. daging sapi;
 - d. beras;
 - e. minyak goreng;
 - f. gula pasir;
 - g. aneka cabai;
 - h. bawang merah;
 - i. bawang putih;
 - j. tomat;
 - k. jagung;
 - l. melon;
 - m. ikan lele segar tanpa bumbu;
 - n. ikan lele segar dengan bumbu;
 - o. ikan nila segar tanpa bumbu;
 - p. ikan nila segar dengan bumbu;
 - q. ikan patin segar dengan bumbu; dan
 - r. ikan bandeng presto.
- (2) Jenis dan komoditas lainnya dapat disediakan untuk kegiatan Subsidi pasar murah sepanjang merupakan kebutuhan masyarakat.
- (3) Penetapan jenis dan komoditas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 7

Pendanaan penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 8

Pengalokasian Subsidi harga dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 9

- (1) Penetapan harga komoditas yang disediakan untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah dilakukan dengan cara harga penawaran dari penyedia barang komoditas setelah negosiasi dikurangi Subsidi yang diberikan oleh penyelenggara.
- (2) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk telur ayam ras Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar;
 - b. untuk ayam potong Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar;
 - c. untuk daging sapi Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar;
 - d. untuk beras Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar;
 - e. untuk minyak goreng Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar;
 - f. untuk gula pasir Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar;
 - g. untuk aneka cabai Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari harga pasar;
 - h. untuk bawang merah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari harga pasar;
 - i. untuk bawang putih Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar;
 - j. untuk tomat Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dari harga pasar;
 - k. untuk jagung Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dari harga pasar;
 - l. untuk melon Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) dari harga pasar;
 - m. untuk ikan lele segar tanpa bumbu Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar;
 - n. untuk ikan lele segar dengan bumbu Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar;
 - o. untuk ikan nila segar tanpa bumbu Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar;
 - p. untuk ikan nila segar dengan bumbu Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar;
 - q. untuk ikan patin segar dengan bumbu Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar; dan
 - r. untuk ikan bandeng presto Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dari harga pasar.
- (3) Dengan pertimbangan keterjangkauan harga oleh masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan perubahan besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perubahan besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI PENYEDIA BARANG

Pasal 10

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang.
- (2) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak; dan
 - b. rekening bank.
- (3) Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan Subsidi berupa:
 - a. telur ayam ras dalam satuan kilogram;
 - b. ayam potong dalam kemasan per kilogram;
 - c. daging sapi dalam kemasan per bungkus /@ 250 gram (per setiap dua ratus lima puluh gram);
 - d. beras dalam satuan kilogram;
 - e. minyak □oring dalam kemasan per liter;
 - f. gula pasir dalam kemasan per kilogram;
 - g. aneka cabai dalam kemasan perbungkus / @ 200 gram (per setiap dua ratus gram);
 - h. bawang merah dalam kemasan perbungkus / @ 250 gram (per setiap dua ratus lima puluh gram);
 - i. bawang putih dalam kemasan perbungkus / @ 250 gram (per setiap dua ratus lima puluh gram);
 - j. tomat dalam satuan kemasan perbungkus / @ 250 gram (per setiap dua ratus lima puluh gram);
 - k. jagung dalam satuan per biji;
 - l. melon dalam satuan per kilogram;
 - m. ikan lele bumbu dan tanpa bumbu dalam kemasan perpieces / @ 500 gram (per setiap lima ratus gram);
 - n. ikan patin bumbu dalam kemasan perpieces / @ 500 gram (per setiap lima ratus gram);
 - o. ikan nila bumbu dan tanpa bumbu dalam kemasan perpieces / @ 400 gram (per setiap empat ratus gram); dan
 - p. bandeng presto dalam kemasan perpieces / @ 400 gram (per setiap empat ratus gram).
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyedia barang mempunyai fungsi :
 - a. mengantar barang dalam kegiatan Subsidi pasar murah ke tempat penyimpanan atau lokasi pasar murah; dan
 - b. pembayaran melalui panitia penyelenggara berdasarkan berita acara serah terima barang kegiatan Subsidi pasar murah.

BAB IX
PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Subsidi pasar murah dilaksanakan oleh DKP3.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Subsidi pasar murah dilaksanakan di Kelurahan di Kota Banjarbaru.

(3) Penyelenggara...

- (3) Penyelenggara melaksanakan kegiatan Subsidi pasar murah dengan cara menjual langsung kepada masyarakat.

BAB X

PENATAUSAHAAN

Pasal 12

Anggaran Belanja Subsidi dalam kegiatan Subsidi pasar murah dilaksanakan berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Surat atau nota permintaan penerbitan Surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar melampirkan:
 - a. keputusan Wali Kota tentang penyedia barang dalam kegiatan pasar murah;
 - b. nomor rekening bank penerima Subsidi;
 - c. kwitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kwitansi atau tanda terima lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk:
 - a. Nota;
 - b. Kwitansi;
 - c. Berita acara pemeriksaan, serah terima barang, dan Pembayaran;
 - d. Dokumentasi / Foto Kegiatan.

Pasal 14

Penyaluran dana Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB XI

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Panitia pasar murah wajib membuat laporan kegiatan dan mendokumentasikan di setiap lokasi pelaksanaan kegiatan.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) DKP3 melaksanakan monitoring dan valuasi penyelenggaraan Subsidi pasar murah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai tindak lanjut penyelenggaraan Subsidi pasar murah berikutnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Juli 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 44